BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹ Untuk mengetahui tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam penelusuran awal.

Berdasarkan beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ada hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya foto *prewedding* dengan objek penelitian yang berbeda, antara lain:,

Zurriyyatina Meutia pada tahun 2017 dalam penelitian skripsinya yang berjudul "GAYA BUSANA PREWEDDING POPULER di KALANGAN CALON PENGANTIN ACEH". Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada gaya busana yang dikenakan oleh para calon pengantin. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini lebih berfokus pada status hukum Islam tentang foto *prewedding* yang dilakukan di studio foto di kota Parepare.²

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 25.

²Zurriyyatina Meutia, *Gaya Busana Prewedding Populer di Kalangan Calon Pengantin Aceh* (ETD Unsyiah, 2017).

Adiana Rakhmi Halanpada tahun 2013 dalam penelitian skripsinya yang berjudul"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRE WEDDING: HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KE XII FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3) SE JAWA TIMUR". Adiana menyatakan di dalam skripsinya bahwa upah yang diperoleh dari hasil pemotretan prewedding, berstatus hukum haram. Dikarenakan dalam proses pemotretan mengandung unsur ikhtilah, khalwat dan kafsyul aurat dan si fotografer dianggap rela terhadap kemaksiatan. Namun, apabila pemotretan yang dilakukan tidak mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kafsyul aurat maka upah fotografer prewedding hukumnya halal.³

Selanjutnya skripsi Hafrijal pada tahun 2017 dalam penelitian skripsinya yang berjudul "FOTO PREWEDDING (ANALISIS STRATEGI PUBLIKASI **KOMUNITAS** FOTOGRAFER BANDA ACEH *TERHADAP* CALON KLIEN)". 4Menurut Hafrijal kebanyakan dari fotografer di Aceh menggunakan bentuk pemasaran melalui akun media sosial berupa Instagram. Dengan kata lain publikasi yang banyak diminati ataupun yang mudah untuk menjual produk pemasaran khususnya dalam bidang fotografer prewedding dengan menggunakan Instagram. Hafrijal lebih membahas tentang srategi yang digunakan oleh komunitas fotografer di Aceh dalam mempublikasikan foto prewedding. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa objek penelitian yang penulis tulis sangat berbeda karena lebih membahas tentang status hukum pelaksanaan foto prewedding, khususnya yang dilakukan di studio foto di kota Parepare.

³Adiana Rakhmi Halan, Analisis Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke XIIForum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Sejawa Timur (UIN Sunan Ampel, 2013).

⁴Hafrijal, Foto Prewedding (Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh terhadap Calon Klien) (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Magasid Tahsiniyyah

Maqashid Tahsiniyyah, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyyahini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Segala pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamala masuk dalam kategori maqasid tahsiniyyah.

Hukum-hukum yang tujuannya berkaitan dengan perkara-perkara keindahan, atau yang disebut dengan istilah *tahsiniyyah*. Hukum-hukum *tahsiniyyah* ini bertujuan untuk menjaga keindahan pandangan seorang hamba, dan menjauhkan dari kesan pandangan yang tidak elok. Perkara keindahan ini tidak luput dari perhatian syariat agama ini. keindahan, kebersihan, kesucian, kerapian termasuk di antara prinsip-prinsip dasar agama Islam. Perkara-perkara *tahsiniyyah* ini tidak selamanya berlaku hukum mubah atau sunnah saja di dalamnya. Bahkan terdapat perkara yang termasuk dalam klasifikasi *tahsiniyyah* namun dihukumi sebagai perkara yang wajib. Dicontohkan oleh al-Syathibi dengan kewajiban menutup aurat. Hukum menutup aurat ini wajib namun ia tidak sampai kepada derajat dharuri. Ia hanya bertujuan untuk memperindah penampilan seorang muslim, terlebih saat melaksanakan sebuah prosesi ibadah. Meskipun ia hanya termasuk ke dalam *tahsiniyyah*, namun hukumnya wajib ditandai dengan tidak sahnya shalat seorang muslim tanpa menutup aurat.

Maqasid tahsiniyyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasab), dan harta (mal).⁶

⁵Al-Syathibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2004), h. 223.

⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 124.

a. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya pada Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

b. Memeliara Jiwa (*Hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cata makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit hidup seseorang.

c. Memelihara akal (*Hifz al- 'aql*)

Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*Hifz an-nasb*)

Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal ini tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*Hifzal al-Mal*)

Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada

sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁷

Kebutuhan dalam *maqasid tahsiniyyah* erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersempit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam *maqasid tahsiniyyah* lebih bersifat komplementer dan pelengkap.⁸

Jelaslah bahwa teori *maqasid tahsiniyyah* merupakan salah satu dari gagasan-gagasan yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi dalam aktivitas pengkajian hukum Islam. Gagasan ini tampaknya sangat relevan untuk menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini. Penggunaan teori *maqasid tahsiniyyah* dalam penelitian ini dirasa sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini mengenai fenomena foto *prewedding* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare yang mana dalam pelaksanaannya sering ditemukan adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, memeluk, menggendong, bahkan bercumbu mesra yang belum selayaknya tergambarkan bagi mereka yang belum menikah.

2.2.2 Teori Etika Pergaulan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

2.2.2.1Menjaga Pandangan

Yang dimaksud dengan menjaga pandangan mata adalah menjaga mata agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Hal ini Merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah yang bertujuan mencegah sampainya panah setan yang beracun ke dalam hati.

⁷Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 164-168.

⁸Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, h. 164.

Adapun hukum menjaga pandangan adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nur : 24/30 sebagai berikut:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan penundukan pandangan terlebih dahulu (menjaga pandangan) karena mata merupakan sarana yang menyebabkan kemaksiatan pada kemaluan. Larangan memandang merupakan pelanggaran sarana. Memandang hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan kepentingan untuk kebaikan yang sudah jelas. Namun menjadi haram jika akan menimbulkan kerusakan.

Rasulullah Saw. Pernah meriwayatkan hadits sebagaiberikut.



Terjemahnya:

"Wahai Ali jangan ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama untukmu. Tetapi tidak dengan pandangan kedua." (HR. Tharmidzi no. 2777). 10

Berkaitan dengan hadits tersebut Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pandangan-pandangan mata yang tidak dijaga maka dia adalah penghantar syahwat dan utusannya, dan penjagaannya merupakan asas (dasar) penjagaan

¹⁰Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, jilid 3*, trj: Fakhturazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 154.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 353.

kemaluan, barangsiapa membebaskan pandangan matanya maka dia telah menyeret dirinya ke tempat-tempat kebinasaan.¹¹

Adapun yang dimaksud pandangan spontan adalah pandangan yang terjadi tanpa adanya niat dari pelakunya. Selama pandangan itu dilakukan tanpa sengaja, maka itu tidak berdosa. Tetapi pandangan kedua yang dilakukan dengan sengaja, akan mendapat dosa. Rasulullah memerintahkan untuk memalingkan pandangan pertama, dan tidak melanjutkan pandangan. Karena kelanjutannya sama saja dengan pengulangan.

2.2.2.2Menghindari Berkhalwat

Berduaan atau berkhalwat yang dilakukan sebelum adanya pernikahanakan menimbulkan bahaya yang sangat besar, karena akan menjerumuskan pada perbuatan terlarang. Karena pandangan yang berhianat syahwat yang bergejolak, erotisme, menampakan aurat, berbicara untuk memikat orang lain, tertawa, bercanda. Semua itu adalah jalan untuk masuk kedalam perangkap setan. Imam al-Balgawi menyebutkan, berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram adalah perbuatan yang haram, 12 sebagaimana penegasan pada hadits nabi berikut.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِى مَحرَّمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ بِأَمْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِى مَحرَّمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِى مَحرَّمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِكَ. إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ عَاجَّتَ وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَسْوَةٍ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya:

"Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. berkhutbah dan bersabda: "Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama

¹¹Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 8.

¹²Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, tjr: M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 59.

dengan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya". Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya prgi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini". Beliau menjawab: "pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu". ¹³

Kemungkinan yang sering terjadi saat ini adalah soerang pelamar duduk berduaan saja dengan wanita yang dilamar. Tindakan ini diharamkan oleh syariat Islam, karena pelamar belum menjadi suaminya. Meskipun telah ada niat yang kuat pada kedua belah pihak, namun ia masih berstatus sebagai orang asing. Meski demikian sering hal ini diremehkan dan disepelekan oleh keluarga yang dilamar, karena kebiasaan masyarakat yang menyimpang itu juga membuat seorang pria menjadi bebas berkeliaran di dalam rumah wanita, bermain dan bercanda tanpa batas dan ikatan.¹⁴

2.2.2.3 Tidak Berbaur (ikhtilat) dan Berdesakan.

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya.Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya Mufashal fii Ahkami Mar"ah.Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang lakilaki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilat antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat darurah syariah, hajat syariah, masalah syariah, atau karena hukum adat.Seperti halnya apabila bercampur baurnya pria dan wanita pada suatu tempat, tapi tidak terjadi interaksi di sana maka hal ini dapat ditolerir. Jika tujuan pembauran itu adalah hal yang perlu dan sulit dihindari seperti: acara seminar, kuliah, pasar, kendaraan umum dan yang lainnya. Meski demikian akan lebih baik jika sedapat mungkin dilakukan pemisahan.¹⁵

¹⁵Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qarthany, *Pesan Untuk Muslimah* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 27.

-

 $^{^{13}{\}rm Kahar}$ Mashur, Terjemah Bilughul Maram Jilid I (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992), h. 357.

¹⁴Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009) h. 563.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang muslim haruslah senantiasa bisa menjauhkan diri dari berikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, apabila memang tidak ada keharusan yang mendesak (bersifat darurat). Namun apabila keadaan bersifat darurat untuk seseorang berikhtilat dengan lawan jenis maka hal itu tidak apa-apa. Penulis berpendapat bahawa berikhtilat dengan lawan jenis haruslah dilakukan hanya selama keadaan yang mendesak tersebut. Apabila keaadaan yang menjadi syarat bolehnya berikhtilat telah tiada maka harus sesegera mungkin meninggalkannya.

Dengan demikian foto *prewedding* yang sejatinya dilakukan sebelum akad, prinsipnya harus menghindari unsur-unsur ikhtilat. Dengan demikian dapat terjaga dari perbuatan melanggar syariat.

2.2.2.4Menjaga Aurat

Secara etimologis, kata aurat berarti bagian dada yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), telanjang, kemaluan, malu, aib dan buruk. Sedangkan secara terminologi aurat adalah sesuatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. 17

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan *sunnah fi''iliyah* hukumya adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. ¹⁸Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, dan apakah batasan-batasan aurat di dalam shalat berbeda dengan batasan aurat di luar shalat. Adapun beberapa beberapa batasan aurat menurut pendapat Imam mazhab adalah sebagai berikut.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 104.

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Galilea Indonesia, 2010), h. 11.

¹⁸Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010,) h. 13.

Mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan Al-Samarkandi dalam "*Tuhfat al-Fuqahat*", memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tatakrama pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Khalili Ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, kaki tidak termasuk pengecualian.

Menurut mazhab Syafi"i, hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh pandangan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga (*Mahram*).

Menurut mazhab Ahmad ibn Hambal, sebagaimana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam "Kasyaf al-Qina, Matu al-Qina", aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat. 19

Itulah beberapa pandangan dari Imam Madzhab mengenai batasan aurat wanita. Yangmana dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali tidak lebih muka dan telapak tangan, selebihnya haram baginya untuk memperlihatkan kepada orang yang bukan mahram.

Rasulullah Saw. memperingatkan kita menyingkapkan aurat dan memerintahkan kita mengikuti perintah-perintah Allah serta menyusuri jalan Agama yang suci. Oleh sebab itu para *UmmulMukminin* adalah manusia-manusia yang paling terbaik untuk membicarakan soal ini guna menjadi suri tauladan bagi kaum mukminat lainnya. Diantara contoh yang teradapat di dalam soal ini, bahwa

¹⁹Nasaruddin Umar, Fikih Wanita Untuk Semua, h. 16.

Siti Aisyah r.a, istri Rasulallah Saw. pernah menangis hingga basahlah dengan air mata beliau menutup leher dan dada beliau, seketika itu beliau membaca firman Allah SWTQS:An-Nuur Ayat: 24/31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعِنَ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعِينَ أَوْ آبَاعِينَ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاعِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ أَيْمَانِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثُفْلِحُونَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثَفْلِحُونَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ عَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا عُنْهَا مُؤْمِنَا أَيْهِ لَوْلِي اللَّهِ مِنْ إِيْهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِنْسُلِيهِ لِيْعُلِمُ مِنْ إِنْ لِينَامِلُونَ لَعَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ إِنْسُامِونَ لَعَلَمُ مَا أَنْ لِينَتِهُ أَنْهُونُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ لِيْهُ إِلَيْهُ مِنْ إِنْهُمُ لَعُلُولُونَ مِنْ أَنْهُ إِنْ لَكُولُونَ مِنْ إِنْهُ لِلْمُؤْمِلُونَ لِي إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ لِيْهِ إِلَى لَلْكُولُونَ مِنْ أَيْهُ لِلْمُؤْمِلُونَ لَكُولُولُولُولِكُولُ مِنْ أَنْهُولُ مُولِقُولُ مِنْ لَعْمِلْكُولُولُكُولُ مِنَا لِيْهِ لِيْسُولِيْولُولُولِكُمُ لِلْكُو

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanitawanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayanpelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".²⁰

Dalam surah lain Allah SWT. Juga berfirman sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُو جَمُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُومِنَ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاعِينَ أَوْ آبَاءٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لِسَائِمَ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمُ يَضُورُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmudan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah

²⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 353.

shalat, tunaikanlah zakat zakat taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kami, hai ahlul baitdan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar dari rumah, yaitu pakaian islami, yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Wanita muslimah yang sadar bukanlah termasuk golongan wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang, yang dapat diperdaya masyarakat-masyarakat modern yang keluar dari petunjuk Allah dan tidak taat kepada-Nya. Wanita Muslimah adalah wanita yang badannya gemetar karena takut terhadap gambaran yang disampaikan Rasulullah Saw., gambaran tentang wanita yang suka bersolek, sesat, dan rusak. Sabda beliau:

حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَلَى وَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ عَلَى اللهِ عليه وسلم عِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضِيرُونَ بَهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَمَ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

PAREPARE

Artinya:

"Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Jariri menceritakan kepeada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (yaitu), kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan itu, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan berlenggok-lenggok, dan rambut mereka (disasak) seperti punuk unta. Wanita-wanita itu tidak akan mesuk surga, bahkan tidak dapat mencium aroma surga, padahal aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian". 22

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 422.

²²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 16,tjr: Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka azzam, 2011), h. 236.

An-Nawawi menyatakan bahwahadits ini termasuk mukjizat kenabian, dua golongan ini sudah ada sekarang. Asy-Syukani berpendapat hadits itu dikemukakan sebagai dalil bahwa wanita tidak boleh memakai baju yang menggambarkan badannya dan ia adalah salah satu tafsir. Di samping itu ia memberitahukan bahwa orang yang melakukannya akan masuk neraka dan tidak mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 500 tahun. Itu adalah ancaman keras yang menunjukan pengharaman sifat-sifat dari kedua golongan tersebut.²³

Oleh karenanya Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang dapat menunjukan dan mengungkapkan tubuh yang ada dibaliknya, karena tipis. Begitu pula pakaian yang menunjukan lekuk-lekuk bagian tubuh, khususnya bagian-bagian yang sensitif, seperti payudara, paha, pinggul, dan sebagainya.

2.2.3 Pengertian Foto Prewedding & Sejarahnya

Kata Foto *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan, dan pada souvenir pernikahan.Padahal pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Mappacci (dari adat budaya Bugis, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang betul tentang Foto Prewedding adalah benar – benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah fotodokumentasi acara adat sebelum pernikahan,

²³Al Hasyimi & Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Tjr. M. Abdul Ghaffar (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998), h. 36.

pertunangan maupunfoto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan prewedding.

Awal mula foto prewedding mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem Ekonomi China di tahun 90an, dari yang sangat Komunis bergeser menjadi sedikit lebih Kapitalis. Saat itu wilayah Cina kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea & Taiwan. Para investor pun berbondong bondong untuk membuat pabrik Elektronik di Cina, karena *Production Cost* yang cukup murah (terutama birokrasi & ijin usaha). Saat bersamaan, di wilayah asiatimur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti Meteor Garden dsb. Sebagai perangkat iklan dari sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan . Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, property seadanya dengan olahan warna terang khas Asia. begitulah sejarah konsep foto prewedding. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep prewedding photography ini. Namun diyakini ide pemotretan prewedding pada mulanya digunakan oleh royal weddingbangsa eropa dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara Premiere Film. Konsep prewedding photography berkembang sangat pesat di cina, prewedding photography menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan menengah ke bawah. bahkan dikatakan industri fotografi di China sudah seperti produksi "Bank Berjalan". Dalam 1 studio terdapat 5 set dekorasi dimana para calon pengantin mengantri untuk di foto bergantian. Dari sana prospek bisnis baru bernama fotografi prewedding, mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya menyentuh Indonesia.²⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

²⁴Eka Arsita Hardini, *Bagaimana Sejara Pre-wedding*, http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/ (diakses pada 28 Agustus 2018).

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum IslamTentang Fenomena Foto*Prewedding* Studi di Studio Foto Kota Parepare"

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁵
- 2.3.2 Hukum dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia berarti perarturan yang dibuat oleh penguasa pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).²⁶

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum". Dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

Hukum menurut Borst ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih mendalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama.²⁷ Jadi hukum adalah aturan yang diberlakukan untuk masyarakat guna menciptakan ketertiban.

²⁶Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 531.

²⁵Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

²⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 24-27.

- 2.3.3 Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkankepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/ aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁸
- 2.3.4 Fenomenaberasal dari bahasa yunani "phainomenon" yang artinya "apa yang terjadi". Fenomena juga bisa berarti suatu gejala, fakta, kenyataan kejadian dan hal-halyang dapat dirasakan dengan pancaindrabahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan.³⁰ Dalam KBBI juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak bisa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.

2.3.5 Foto *Prewedding*

²⁸Wikipedia, *Fotografi*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam (diakses pada tanggal 3 Juli 2019).

²⁹DosenSosiologi.Com, pengertian fenomena sosial dan contohnya di Masyarakat Lengkap, http://dosensosiologi.com/pengertian-fenomena-sosial-dan-contohnya-di-masyarakat-lengkap/. Diakses pada tanggal 08 Juni 2019.

³⁰Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 407.

2.3.5.1 Foto adalah gambar yang terbuat dari kamera dan peralatan fotografi.³¹

2.3.5.2 *Prewedding* adalah kata bahasa inggris yang berarti sebelum pernikahan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dari judul peneliti yaitu "Analisis Etika Islam Terhadap Tradisi Foto*Prewedding* Studidi MAMET ENYA STUDIO" maka dapat ditarik kesimpulan. Bahwa diperlukan pemahaman yang mendalam untuk melakukan tradisi-tradisi baru khususnya tentang pemasalahan syariah kontemporer sehingga tidak menyalahi aturan hukum islam.

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Penelitian ini mengambil teori *maqasid tahsiniyyah* danteori etika pergaulan lakilaki dan perempuan dalam Islam. Teori *maqasid tahsiniyyah* menjelaskan maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maqasid tahsiniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai fenomena foto *prewedding* di Kota Parepare analisis hukum Islam, beberapa masyarakat Parepare kurang memahami tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Meskipun mereka khususnya para pelaku foto *prewedding* ada juga yang memahami tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam, namun mereka tetap melakukan foto *prewedding* yang melanggar norma-norma agama dikarenakan mengikuti tren. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir

³¹Wikipedia, *Fotografi*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fotografi. Diakses pada tanggal 3 Juli 2019).

